

2021



STANDAR MUTU PENELITIAN

SPMI - ITBU

STANDAR 2
SM-SPMI-ITBU-02-R4

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

Jl. Raya Mawar Merah No.23 - Pondok Kopi – Jakarta Timur
Telp. (021) 8611849, (021) 8611850 - Fax. (021) 8613627

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU SPMI - ITBU		

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Jujuk Jusumawati, S.T., M.Si.	Warek II	
	Kiswinarni Widyaningrum, S.E.	Ka. BAAK	
	Bagus Prabowo, S.Kom, M.M.	Staf LPPM	
Pemeriksaan	Ir. Suwito, M.M.	Warek 1	
Persetujuan	Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc.	Rektor	
Penetapan	Dr. Iwan Setyadi, S.T., M.T.	Ka. LPPM	
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE., M.Kom	Ka. LPM	

Jakarta, 30 September 2021
Rektor.

Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU SPMI - ITBU		

PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) ini merupakan buku keempat yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ITBU. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu di ITBU. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, dan buku formulir/proforma mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana ITBU memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di ITBU.

Buku Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITBU untuk mewujudkan visi dan misi ITBU. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI ITBU dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal ITBU telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Jakarta, 30 September 2021
Rektor.

Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU SPMI - ITBU		

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Standar Mutu	1
BAB I Pengertian dan Rasional Standar Institut Teknologi Budi Utomo	1
A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum	1
B. Rasional Standar	2
C. Dasar Hukum	3
BAB II Visi, Misi, Tujuan ITBU	5
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Tujuan	6
D. Sasaran	6
BAB III Fungsi, Tujuan, Sifat dan Ruang Lingkup	7
A. Fungsi dan Tujuan Standar	7
B. Sifat Standar	7
C. Ruang Lingkup Dan Komponen Standar Mutu	7
D. Pelaksanaan Standar Mutu	10
E. Pemantauan Standar Mutu	10
F. Perbaikan Standar Mutu	10
Standar Penelitian	12
2.1 Standar Hasil Penelitian	12
2.2 Standar Isi Penelitian	15
2.3 Standar Proses Penelitian	17
2.4 Standar Penilaian Penelitian	20
2.5 Standar Peneliti	23
2.6 Standar Sarana dan Prasarana Peneliti	24
2.7 Standar Pengelolaan Peneliti	27
2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan	31
Penutup	33

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

BAB I

PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Institut Teknologi Budi Utomo ini yang dimaksud dengan:

- 1) Institut Teknologi Budi Utomo yang selanjutnya disebut dengan ITBU,
- 2) **Rektor** adalah pimpinan ITBU yang selanjutnya disebut dengan Rektor,
- 3) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat,
- 4) **Standar Mutu ITBU** adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di ITBU dan beberapa standar tambahan yang diperlukan,
- 5) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012,
- 6) **Prodi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
- 7) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
- 8) **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Prodi,
- 9) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- 10) **Tenaga Non Akademik** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi,
- 11) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 12) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

- 13) **Penanggung jawab penelitian/pengabdian** adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung,
- 14) **Anggota Peneliti/Pengabdian** adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Penelitian/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data,
- 15) **Lembaga Penjamin Mutu yang disebut PPM ITBU** adalah lembaga penjaminan mutu yang mendapat mandat dari Ketua ITBU dan dipimpin oleh ketua terkait.

B. Rasional Standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No.44 Tahun 2015 tersebut, ITBU menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

Standar mutu dibutuhkan oleh ITBU dalam kaitan:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi ITBU,
- 2) Untuk memacu ITBU agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya,
- 3) Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan ITBU, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu ITBU dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi ITBU (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (**Audience, Behavior, Competence, Degree**). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan ITBU sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu ITBU.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- 3) Peraturan Presiden RI No.55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No.7 Tahun 2015,
- 4) Peraturan Pemerintah RI, No.66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No.17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- 5) Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- 6) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
- 8) Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi,
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 10) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru,
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- 14) Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Prodi,
- 15) Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi,
- 17) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232 Tahun 2000 tentang penyusunan kurikulum,
- 18) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.045 Tahun 2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi,
- 19) Statuta ITBU Tahun 2018.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN ITBU

A. Visi

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui ditingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033.

B. Misi

- 1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju *Good University Governance* (GUG),
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur,
- 3) Meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri,
- 4) Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja,
- 5) Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya,
- 6) Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi dibidang teknologi dan ICT untuk menjadi *centre of excellence*,
- 7) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat,
- 8) Menambahkan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya,
- 9) Mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna,
- 10) Menjalani hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

C. Tujuan

Tujuan ITBU dalam merealisasikan visi nya, ITBU memiliki Tujuan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur,
- 2) Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global,
- 3) Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional,
- 4) Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
- 5) Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis,
- 6) Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,
- 7) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat,
- 8) Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri,
- 9) Tujuan di atas juga telah menjadi acuan dalam pengelolaan baik di tingkat Prodi serta seluruh unit kerja di dalam lingkup ITBU.

D. Sasaran

- 1) Peningkatan kualitas tata kelola manajemen ITBU,
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat,
- 3) Peningkatan kegiatan dan kreativitas mahasiswa yang bersifat inovatif, kreatif, dan memiliki wawasan iptek,
- 4) Peningkatan kualitas sumberdaya dosen.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

BAB 3

FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

A. Fungsi Dan Tujuan Standar

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI ITBU ini adalah sebagai:

- 1) Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan ITBU,
- 2) Indikator yang menunjukkan tingkat mutu ITBU,
- 3) Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal ITBU,
- 4) Bukti kepatuhan ITBU pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa ITBU memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu ITBU ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat,
- 2) Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global,
- 3) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya.

B. Sifat Standar

Standar SPMI ITBU bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

- 1) Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya,
- 2) Penyelenggaraan pembelajaran Prodi,
- 3) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya,
- 4) Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

C. Ruang Lingkup Dan Komponen Standar Mutu

Ruang lingkup standar mutu meliputi :

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
 - a) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
 - b) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu,
 - c) Mahasiswa dan lulusan,
 - d) Sumber daya manusia,

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

- e) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik,
- f) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi,
- g) Penelitian
- h) Pengabdian kepada masyarakat
- i) Kerjasama.

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di ITBU.

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI ITBU yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di ITBU adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

a) Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan Permenristek No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar pendidikan minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar kompetensi lulusan,
- 2) Standar isi pembelajaran,
- 3) Standar proses pembelajaran,
- 4) Standar penilaian pembelajaran,
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan,
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran,
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran.

b) Standar Nasional Penelitian,

Berdasarkan Permenristek No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar nasional penelitian minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar hasil penelitian,
- 2) Standar isi penelitian,
- 3) Standar proses penelitian,
- 4) Standar penilaian penelitian,
- 5) Standar peneliti,
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian,
- 7) Standar pengelolaan penelitian, dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

c) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat,

Berdasarkan Permenristek No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar nasional pengabdian minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat,
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat,
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar lain yang ditetapkan oleh ITBU, untuk menambah sejumlah standar lain yang melampaui standar minimal untuk kebutuhan akreditasi, baik melampaui secara kuantitatif maupun kualitatif atas inisiatif perguruan tinggi (*internally driven*) yang dijabarkan dari visi ITBU, sebagai berikut:

- a) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
- b) Standar Tata Pamong,
- c) Standar Mahasiswa dan Alumni,
- d) Standar Suasana Akademik,
- e) Standar Sistem Informasi,
- f) Standar Prodi,
- g) Standar Sistem Penjaminan Mutu,
- h) Standar Kerjasama Standar turunan dari standar akademik, antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Standar Penyusunan Pencapaian Pembelajaran,
 - 2) Standar Penyusunan Silabus,
 - 3) Standar Pengembangan Kurikulum,
 - 4) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Teori,
 - 5) Standar Penyusunan Pedoman Skripsi,
 - 6) Standar Rekrutasi Dosen,
 - 7) Standar Penempatan Dosen,
 - 8) Standar Pembinaan Dosen,
 - 9) Standar Pengembangan Karir Dosen,
 - 10) Standar Penerimaan Calon Tenaga Kependidikan,
 - 11) Standar Sarana Pembelajaran,
 - 12) Standar Ruang Belajar,
 - 13) Standar Ruang Praktikum.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

Semua unsur/komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu ITBU. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

D. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus ITBU. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Prodi, BAAK, Bagian P2M, Lembaga Penjamin Mutu dan unit terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu ITBU dapat berjalan seperti yang diharapkan.

E. Pemantauan Standar Mutu

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. Perbaikan Standar Mutu

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan,
- 2) Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji,
- 3) Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan,
- 4) Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan,
- 5) Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik,
- 6) Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.1-R4
	Tanggal	September 2021
	Revisi	4
2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN		

2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2) Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan ITBU yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen ITBU untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi. Untuk itu sangat diperlukan koordinasi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

B. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menyatakan:

- 1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, ITBU melalui Unit LPPM harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada Pasal 43 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil penelitian. ITBU harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.1-R4
	Tanggal	September 2021
	Revisi	4
2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN		

hasil penelitian. Standar hasil yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. Hal-hal yang menyangkut tentang standar hasil penelitian di lingkungan ITBU seperti ditentukan sebagai berikut:

- 1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian,
- 2) Hasil penelitian di ITBU harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- 3) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik,
- 4) Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada point (b), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di ITBU,
- 5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Mengimplementasikan kode etik penelitian.	Adanya tim kode etik penelitian.
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per Prodi dalam setiap tahunnya, 2) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per Prodi dalam setiap tahunnya.
3	Penelitian memiliki nilai komersial.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, 2) Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersialkan minimal 1 per Prodi dalam setiap tahunnya.
4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten).	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per peneliti per tahun, 2) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/reward di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per Prodi per tahunnya, 3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per Prodi

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.1-R4
	Tanggal	September 2021
	Revisi	4
2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN		

		per tahunnya, 4) Adanya dukungan dana dari Ristek Dikti untuk kegiatan pendaftaran HaKI/paten setiap tahunnya.
5	Dosen di Prodi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri dengan melibatkan mahasiswa minimal 2 judul per tahun.

E. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) ITBU merancang pelatihan penelitian bagi dosen minimal setahun sekali,
- 2) ITBU memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa,
- 3) LPPM memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MOU,
- 4) LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 2 kali setahun,
- 5) ITBU mengupayakan peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi (10% lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 4) LPPM,
- 5) Kaprodi,
- 6) Dosen dan tenaga kependidikan.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) SOP Standar hasil penelitian,
- 2) Buku Pedoman Penelitian.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.2-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.2. STANDAR ISI PENELITIAN		

2.2. STANDAR ISI PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian,
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan peningkatan kompetensi,
- 3) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena kaidah dan model,
- 4) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri,
- 5) Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan peningkatan kompetensi mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional,
- 6) Ruang lingkup isi penelitian mencakup materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan peningkatan kompetensi harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Landasan Ideal Landasan ideal

Standar isi penelitian merujuk kepada Pasal 45 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 5.2.3 Rasional Standar Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi penelitian. ITBU harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok, serta isi penelitian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

C. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar Isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar/fundamental, penelitian terapan dan peningkatan kapasitas untuk kepentingan daerah dan nasional.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian pada Prodi.	1) Penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan atau pemecahan masalah untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena kaidah dan model baru,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.2-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.2. STANDAR ISI PENELITIAN		

		<p>2) Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri,</p> <p>3) Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian pada Prodi masing-masing minimal melibatkan 50% dari jumlah dosen pada Prodi.</p>
2	Penelitian dilaksanakan harus bermutu.	Publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

E. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan terhadap isi penelitian yang lengkap, dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi khususnya LPPM,
- 2) Adanya web Sistem Informasi LPPM ITBU,
- 3) ITBU menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana,
- 4) ITBU memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor 1. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor 2. Bidang Keuangan,
- 4) LPPM,
- 5) Prodi,
- 6) Dosen,
- 7) Tenaga kependidikan,
- 8) Mahasiswa.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) SOP standar isi penelitian,
- 2) SOP publikasi isi penelitian.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.3-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN		

2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,
- 2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
- 3) Ruang lingkup kegiatan penelitian meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan Skripsi, skripsi selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi,
- 4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

B. Landasan Ideal Landasan ideal

Standar proses penelitian merujuk kepada Pasal 46 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, peningkatan untuk kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses penelitian.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan, 2) Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan, 3) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian, 4) Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Pelaksanaan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.3-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN		

		universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama, 2) Memiliki catatan penelitian, dan 3) Menyebarkan hasil penelitian.
3	Monitoring dan evaluasi penelitian.	1) Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian, 2) Memiliki laporan penelitian, 3) Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan, 4) Adanya laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat setiap kegiatan, 5) Terdaftar laporan kinerja LPPM pada pangkalan data pendidikan tinggi.

E. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi,
- 2) Adanya web Sistem Informasi LPPM ITBU,
- 3) Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian,
- 4) ITBU menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana,
- 5) ITBU memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 4) LPPM,
- 5) Kaprodi,
- 6) Dosen dan tenaga kependidikan.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) Buku Rencana Program Penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan,
- 2) Buku perencanaan anggaran/dana,
- 3) SOP Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian,
- 4) SOP proposal atau rencana penelitian,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.3-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN	

- 5) SOP Pelaksanaan Penelitian,
- 6) SOP Catatan Penelitian,
- 7) SOP Menyebarluaskan hasil Penelitian,
- 8) SOP Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian,
- 9) SOP Laporan Hasil Penelitian,
- 10) SOP Laporan Pertanggungjawaban Keuangan,
- 11) SOP Laporan Kinerja Pusat Penelitian.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.4-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		

2.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian,
- 2) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya,
 - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas,
 - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan
 - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian,
- 4) Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian,
- 5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan Skripsi, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Landasan Ideal Landasan ideal

Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permenristek Nomor 14 Tahun 2015 pada Pasal 47 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Rasional Standar

Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Proses penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya panduan penilaian penelitian oleh ITBU, 2) Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal, 3) Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.4-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		

		<p>dengan proposal,</p> <p>4) Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal,</p> <p>5) Ada checklist penilaian kesesuaian.</p>
2	Hasil penelitian.	<p>1) Adanya publikasi,</p> <p>2) Adanya produk penelitian,</p> <p>3) Adanya laporan penelitian,</p> <p>4) Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat ITBU maupun Dikti.</p>

E. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun,
- 2) Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian ITBU atau Dikti.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor 1. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor 2. Bidang Keuangan,
- 4) LPPM,
- 5) Kaprodi,
- 6) Reviewer penelitian,
- 7) Dosen,
- 8) Tenaga kependidikan, dan
- 9) Mahasiswa.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) SOP Proses Penelitian,
- 2) SOP Hasil Penelitian.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.5-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	2.5. STANDAR PENELITI	

2.5. STANDAR PENELITI

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,
- b) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian,
- c) Ruang lingkup kemampuan peneliti sebagai berikut: kualifikasi akademik dan hasil penelitian,
- d) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Dasar pengembangan standar peneliti sebagai berikut:
 - 1) Pengalaman,
 - 2) Kredibilitas,
 - 3) Kemampuan kerjasama,
 - 4) Komitmen waktu,
 - 5) Penghargaan nasional dan internasional,
 - 6) Konsultan/staf ahli,
 - 7) Terlibat dalam penelitian internasional,
 - 8) Kelompok peneliti bermutu,
 - 9) Penelitian sesuai jadwal.

2. Landasan Ideal

Standar Peneliti tercantum dalam Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 48 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, bahwa Peneliti merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Profesionalisme peneliti.	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	Sumber daya peneliti.	Terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.
3	Peneliti wajib memiliki kualifikasi.	a) Peneliti Utama/Rektor harus memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.5-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	2.5. STANDAR PENELITI	

		<ul style="list-style-type: none"> b) Anggota atau mitra peneliti memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, c) Asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.
4	Kompetensi Peneliti.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pelatihan minimal 1 (satu) tahun sekali, b) Menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, c) Memiliki rekam jejak melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, d) Mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya, e) Mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya, kecuali yang bersifat rahasia, mengganggu dan membahayakan kepentingan umum, f) Meningkatkan penelitian dalam kualitas dan kuantitas.

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) ITBU harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian dan aplikasi pengolahan data,
- b) Dosen harus mengembangkan kemampuan meneliti.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Rektor ITBU,
- b) Wakil Rektor 1. Bidang Akademik,
- c) Wakil Rektor 2. Bidang Keuangan,
- d) Dekan,
- e) LPPM,
- f) Kaprodi,
- g) Dosen,
- h) Tenaga kependidikan, dan
- i) Mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) SOP Kualifikasi, Kompetensi dan CV Peneliti,
- b) SOP Metode Penelitian,
- c) SOP Struktur TIM Penelitian.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		

2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Luas lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan, infrastruktur, lahan/tempat praktek dan tempat parkir,
- 2) Luas lahan efektif adalah luas lahan tidak kurang dari luas bangunan dikalikan satu per Koefisien Dasar Bangunan (1/KDB) ditambah luas lahan parkir dan lahan yang diperlukan untuk parkir kendaraan di luar bangunan,
- 3) Koefisien Dasar Bangunan adalah prosentase luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan,
- 4) Koefisien dasar hijau (KDH) adalah prosentase bagian lahan yang digunakan terhadap luas lahan keseluruhan,
- 5) Luas lantai bangunan adalah jumlah seluruh luas lantai yang digunakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan pendidikan yang terdiri atas ruang manajemen, ruang akademik umum, ruang akademik khusus, dan ruang penunjang),
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Ruang lingkup sarana dan prasarana penelitian mencakup fasilitas ITBU yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Prodi . Sarana dan prasarana penelitian juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristek No 44 Tahun 2015 Pasal 49 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Rasional Standar

Guna mewujudkan dan terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif, dalam rangka tercapainya cita-cita sebagaimana tercantum pada visi dan misi, ketersediaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan oleh suatu institusi pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu standar, kebutuhan luas bangunan, kebutuhan luas ruangan, yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik untuk kepentingan evaluasi maupun pengembangan Prodi.

Luas lahan minimum dan bangunan yang ada seharusnya dapat menampung semua kebutuhan sarana dan prasarana untuk melayani seluruh kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dipandang perlu adanya standar khusus untuk sarana dan prasarana ,dan bangunan, yang akan digunakan sebagai tolok ukur penyediaan dan bangunan.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dana penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber dana penelitian berasal dari Anggaran Institusi bila diusulkan LPPM, mandiri, Industri dan swasta, 2) Yayasan wajib menyediakan dana penelitian internal yang besarnya ditetapkan oleh yayasan, 3) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian, 4) Pengaturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan diatur oleh ITBU, bila dana dari yayasan, 5) ITBU wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)).
2.	Pendanaan penelitian yang berasal dari kerjasama eksternal.	Adanya penelitian yang didanai oleh Pemda, industri atau swasta.
3.	Laboratorium.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laboratorium yang ada di setiap program studi, 2) Kapasitas tampung setiap laboratorium, 3) Jumlah laboratorium terpusat, 4) Kapasitas laboratorium terpusat, 5) Kelengkapan peralatan di masing-masing laboratorium, 6) Utilitas penggunaan laboratorium, 7) Keberadaan perencanaan dan pengembangan fasilitas.
4.	Bahan pustaka.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah buku referensi, 2) Jumlah akses ke jurnal elektronik internasional, 3) Upaya pengadaan bahan pustaka, 4) Frekuensi peminjaman buku referensi.
5.	Teknologi Informasi dan komunikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama antar kampus, 2) internet dan intranet, 3) Bandwidth, 4) Ketersediaan perangkat keras.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		

6.	Ruang baca dan diskusi.	1) Ketersediaan dengan luas yang mencukupi, 2) Memadai dan nyaman.
7.	Ruang arsip.	1) Ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan, 2) Kelengkapan fasilitas dalam ruang arsip, 3) Kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal.
8.	Kantor kelembagaan penelitian.	1) Kantor pimpinan yang memadai dan nyaman, 2) Kantor staf yang memadai dan nyaman.

E. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif,
- 2) Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasaran sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan,
- 3) Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian dan pengabdian.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor 1. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor 2. Bidang Keuangan,
- 4) LPPM,
- 5) Prodi,
- 6) Dosen,
- 7) Tenaga kependidikan, dan
- 8) Mahasiswa.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) SOP Standar Biaya Penelitian,
- 2) SOP Proposal Penelitian,
- 3) SOP pemantauan dan evaluasi,
- 4) SOP pelaporan penelitian,
- 5) SOP diseminasi hasil penelitian,
- 6) SOP peningkatan kapasitas peneliti, dan
- 7) SOP insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.7-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		

2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Menurut Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut LPPM. Lembaga penelitian menurut Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi,
- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian,
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian,
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian,
- 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian,
- 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (ki),
- 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi,
- 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

LPPM membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi institut, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Untuk melaksanakan semua kewajiban itu, LPPM melakukan berbagai aktivitas, di antaranya:

- 1) Menyusun rencana program penelitian tahunan,
- 2) Membangun kerja sama dengan sponsor pendanaan penelitian secara berkelanjutan,
- 3) Membangun kerja sama dengan pengguna hasil penelitian secara berkelanjutan,
- 4) Mensosialisasikan sumber-sumber pendanaan secara berkala,
- 5) Membuat berbagai prosedur operasional baku (pob) secara berkala,
- 6) Mensosialisasikan pob secara berkala,
- 7) Melaksanakan pelatihan pembuatan proposal penelitian secara berkala,
- 8) Melaksanakan klinik proposal penelitian secara berkala,
- 9) Melaksanakan evaluasi proposal penelitian secara berkala,
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara berkala,
- 11) Melaksanakan pelatihan pembuatan artikel ilmiah secara berkala,
- 12) Melaksanakan pelatihan drafting HKI secara berkala,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.7-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		

13) Memfasilitasi pengajuan HKI secara berkelanjutan.

Pengelolaan penelitian ini harus dilaporkan secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi dan yayasan.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristek No. 44 Tahun 2015 Pasal 50 dan 51 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Rasional Standar

Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan ITBU.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator capaian
1	Rencana program penelitian.	1) Kontinuitas penyusunan rencana program penelitian, 2) Jumlah judul penelitian yang sesuai dengan rencana program penelitian.
2	Kerja sama.	1) Jumlah MOU dengan sumber pendanaan eksternal, 2) Jumlah MOU dengan pengguna hasil penelitian (mitra penelitian), 3) Jumlah penelitian yang didanai sumber pendanaan eksternal, 4) Jumlah penelitian yang dimanfaatkan mitra.
3	Sosialisasi sumber pendanaan.	1) Frekuensi pelaksanaan sosialisasi, 2) Jumlah peserta peneliti sosialisasi, 3) Jumlah peserta program studi, 4) Tingkat pemahaman pendanaan eksternal.
4	SOP.	1) Jumlah SOP yang dihasilkan, 2) Keberkalaan revisi masing-masing SOP, 3) Keberkalaan sosialisasi masing-masing SOP, 4) Tingkat pemahaman masing-masing SOP.
5	Pelatihan pembuatan proposal penelitian.	1) Frekuensi pelaksanaan pelatihan pembuatan proposal penelitian, 2) Jumlah peserta peneliti, 3) Jumlah peserta program studi, 4) Jumlah judul proposal yang dihasilkan,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.7-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		

6	Klinik proposal penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keberlanjutan pelaksanaan klinik proposal penelitian, 2) Jumlah peserta peneliti, 3) Jumlah peserta program studi, 4) Jumlah judul proposal yang dihasilkan, 5) Jumlah judul proposal yang lolos seleksi.
7	Evaluasi proposal penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan pelaksanaan evaluasi dokumen proposal penelitian, 2) Laporan pelaksanaan seminar pemaparan proposal penelitian, 3) Ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi dokumen proposal penelitian, 4) Ketepatan waktu pelaksanaan seminar pemaparan proposal penelitian, 5) Transparansi hasil seleksi proposal, 6) Ketaatan mengikuti POB evaluasi proposal penelitian.
8	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, 2) Ketepatan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, 3) Transparansi hasil penilaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, 4) Ketaatan mengikuti POB monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, 5) Persentase peneliti yang mengikuti monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
9	Pelatihan pembuatan artikel Ilmiah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keberlanjutan pelaksanaan pelatihan pembuatan artikel ilmiah, 2) Jumlah peserta peneliti, 3) Jumlah peserta program studi, 4) Jumlah judul artikel yang layak diajukan ke jurnal nasional, 5) Jumlah judul artikel yang layak diajukan ke jurnal internasional, 6) Jumlah judul artikel yang berhasil diterima di jurnal nasional, 7) Jumlah judul artikel yang berhasil diterima di jurnal internasional.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.7-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		

10	Pelatihan drafting HKI.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keberlanjutan pelaksanaan pelatihan drafting HKI, 2) Jumlah peserta peneliti, 3) Jumlah peserta program studi, 4) Jumlah judul draft HKI yang dihasilkan, 5) Jumlah judul HKI yang berhasil didaftarkan.
11	Pengajuan HKI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keberkayaan pendaftaran HKI, 2) Jumlah jenis HKI yang didaftarkan.

E. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas,
- 2) Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM,
- 3) Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya,
- 4) Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor 1. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor 2. Bidang Keuangan,
- 4) LPPM,
- 5) Dekan,
- 6) Kaprodi,
- 7) Dosen,
- 8) Tenaga kependidikan, dan
- 9) Mahasiswa.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) SOP Pengelolaan Penelitian.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.8-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		

2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. Deskripsi

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HAKI, Paten dan buku ajar. Dana internal PT disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Sumber eksternal PT terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama penelitian dari industri dan PT lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. Dana penelitian dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemenristekdikti. Karena itu fokus utama lembaga dan institusi adalah mensosialisasikan kebijakan pendanaan dari Kemenristekdikti. Pelaksanaan pendanaan penelitian diatur dalam SOP.

Kriteria pendanaan dan pembiayaan penelitian dibagi atas dua yaitu pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari internal PT dan eksternal PT. Kriteria pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari internal PT dan eksternal PT adalah:

- 1) Kontrak pelaksanaan penelitian ketersediaan dana,
- 2) Penyerapan dana.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permenristek No. 44 Tahun 2015 Pasal 52 dan 53 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Rasional Standar

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola, mendanai, membiayai dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar pendanaan pembiayaan penelitian.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-2.8-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dana Internal PT.	1) Jumlah dana yang disediakan per tahun, 2) Jumlah dana yang diserap per tahun, 3) Adanya kontrak pelaksanaan, 4) Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan.
2	Dana Eksternal PT.	1) Jumlah dana yang diperoleh per tahun, 2) Jumlah kontrak dana penelitian per tahun, 3) Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan.

E. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar Isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan daerah dan nasional.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Yayasan,
- 2) Rektor ITBU,
- 3) Wakil Rektor,
- 4) LPPM,
- 5) Kaprodi,
- 6) Dosen.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-02-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU SPMI - ITBU		

PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi Jurusan harus disusun mengacu pada visi ITBU. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain kalangan bisnis, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri.

Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholder* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholder* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah SKS dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan *stakeholder*. Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu ITBU, harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap.

Buku Standar Mutu ini merupakan buku keempat untuk kelengkapan Manual Mutu ITBU, selain Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Standar Operasional Prosedur dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen Mutu ITBU. SPMI harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan perbaikan atau dikenal dengan istilah “**P-P-E-P-P**” dibuktikan dalam bentuk laporan monitoring dan audit internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ITBU.